



P U T U S A N

Nomor: 32/G/2025/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MARHAMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Kaiara Payung, RT/RW 002/001, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, domisili elektronik: *republikkorup7@gmail.com*, Pekerjaan Buruh Harian Lepas. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Dimyati, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara Fakta Integritas, beralamat di Ir. Juanda Nomor 70, Rangkasbitung, Lebak, Provinsi Banten, domisili elektronik: *dimyatialsyam01@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK-FI/III/2025 tanggal 17 Maret 2025;

PENGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km.03, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Didin Sihabudin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km.03, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, domisili elektronik:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketaperdatalebak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/SKU-36.02.MP.02.02/V/2025 tanggal 5 Mei 2025;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/PEN-MH/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/PEN-PP/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/PEN-HS/2025/PTUN.SRG tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 9 Mei 2025;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 14 Mei 2025;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 27 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan Register Perkara Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 282 atas nama Hani, yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 261 atas nama Johan Indrawan DH.Ong Tjin Jang, yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 355 atas nama Tjandra Djunaedi Arifin, yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengakomodir dan memberikan Surat Rekomendasi Pembayaran Ganti Kerugian kepada Penggugat, terkait pengadaan tanah milik Penggugat yang terdampak Proyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG tanggal 14 Mei 2025 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pencabutan tanggal 9 Mei 2025 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2025, yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut gugatan perkara nomor 32/G/2025/PTUN.SRG dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akan menempuh kembali musyawarah untuk mencapai perdamaian di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian “Duduk Perkara” di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh pihak Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh EKA PUTRANTI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALI ANWAR, S.H.,M.H. dan DAFRIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIRDAYATI, A.Md. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ALI ANWAR, S.H., M.H.

ttd

DAFRIAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WIRDAYATI, A.Md.

Biaya-biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ----- : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara ----- : Rp 200.000,-
 3. Pengarsipan Berkas ----- : Rp 30.000,-
 4. Biaya Panggilan ----- : Rp 46.000,-
 5. Biaya PNBП Panggilan Pertama ----- : Rp 20.000,-
 6. Biaya PNBП Pencabutan ----- : Rp 10.000,-
 7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan ----- : Rp 50.000,-
 8. Biaya Hak Redaksi ----- : Rp 10.000,-
 9. Meterai Putusan ----- : Rp 10.000,-
- Jumlah ----- Rp 406.000,00

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 32/G/2025/PTUN.SRG